

ABSTRAK

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* sebelum jangka waktu enam bulan yang dihitung sejak pelimpahan perkara ke pengadilan dan untuk mengetahui urgensi peraturan mengenai tindak pidana desersi yang terdakwanya tidak diketemukan lagi. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif atau studi kepustakaan yaitu kajian terhadap norma-norma dan asas-asas hukum yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan, atau peraturan hukum di luar undang-undang, adanya kekosongan hukum, adanya tumpang tindih antar norma, penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pertimbangan hakim memutuskan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* sebelum jangka waktu enam bulan karena tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu Hakim menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan SEMA nomor 1 Tahun 2017 sebagai pedoman hukum acara desersi secara *in absentia*. Reformulasi pengaturan mengenai tindak pidana desersi yang terdakwanya tidak diketemukan lagi sangat penting dilakukan, jika tidak dilakukan reformulasi maka kepentingan para pihak akan dirugikan.

Kata Kunci : Reformulasi, Tindak pidana desersi, Hukum militer, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific paper is to find out the judge's considerations in deciding the criminal case of desertion in absentia before a period of six months which is calculated from the transfer of the case to the court and to find out the urgency of the regulations regarding the criminal act of desertion in which the defendant is no longer found. The research method used is normative juridical or literature study, namely the study of legal norms and principles contained in laws and regulations, or legal regulations outside the law, the existence of a legal vacuum, overlapping between norms, study. By using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The conclusion of this study is the judge's consideration in deciding the criminal case of desertion in absentia before a period of six months because it does not reflect the principles of fast, simple, and low-cost justice. In addition, the judge used SEMA Number 2 of 2014 and SEMA number 1 of 2017 as legal guidelines for desertion procedures in absentia. It is very important to reformulate the regulation regarding the criminal act of desertion in which the defendant is no longer found.

Keywords: Reformulation, desertion, military law, considerations Judge